



**P U T U S A N**

**No. 1839 K/Pdt/2002**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**VINCENT WIJAYA** ditulis juga **VINCENT WIDJAJA**, bertempat tinggal di Jalan Suwondo Parman No. 315-A Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Anton J. Lumban Gaol, SH., 2. Andy Lumban Gaol, SH., para Pengacara pada Kantor Hukum Lumban Gaol & Associates, berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH. No. 23 – I Lantai II Medan ;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding II/Terbanding II ;

m e l a w a n :

**PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dengan kantor cabang di Medan, Jalan Pangeran Diponegoro No. 18 Medan ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding/Pembanding ;

dan :

**PERSEROAN TERBATAS PT JUTA JELITA**, berkedudukan di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Km 10,5 Komplek Kawasan Industri Medan ;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I/Terbanding I ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dan Tergugat I dahulu sebagai Tergugat II/Pembanding II/Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Tergugat I PT Juta jelita tersebut menjalankan usaha dalam bidang ekspor udang dan kodok ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1839 K/Pdt/2002



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk memperlancar kegiatan usahanya tersebut, Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur Utamanya dan dengan persetujuan Komisaris Utamanya, pada bulan Juli 1996 telah memperoleh fasilitas kredit dari Penggugat ;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat berkenan untuk memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I yaitu dalam bentuk :

1. Pinjaman tetap Non Revolving (Fixed Loan) sebesar USD 600.000,- (enam ratus ribu dollar Amerika Serikat) ;
2. Negosiasi Line sebesar USD 600.000,- (enam ratus ribu dollar Amerika Serikat) ;

Dengan bunga pinjaman sebesar 11% (sebelas persen) per tahun, komisi negosiasi sebesar 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima persen) per transaksi, time transit interest maksimum 7 (tujuh) hari dengan bunga sebesar 11,5 % (sebelas koma lima persen) per tahun dan provisi sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) per tahun serta biaya administrasi kredit sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

bahwa sesuai dengan pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, telah menanda tangani akte Pengikatan hutang/kredit yaitu :

1. Akte Perjanjian Kredit di bawah tangan Nomor 1189/PK/BII/Mdn/VII/96 tanggal 12 Juli 1996 ;
2. Akte Pengakuan Hutang Nomor 72 tanggal 12 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Andreas Ngikut Meliala, SH., Notaris di Medan ;
3. Surat-Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup masing-masing tanggal 16 Januari 1997 dan tanggal 18 Februari 1997 ;

bahwa berdasarkan akte-akte dan surat-surat pengikatan tersebut, hubungan hutang atau kredit antara Penggugat selaku kreditur dengan Tergugat I selaku Debitur berlangsung sejak tanggal 16 Juli 1996 sampai dengan tanggal 16 Januari 1998 ;

bahwa untuk menjamin terlaksananya pengembalian/pembayaran hutang/kredit tersebut, Tergugat I selaku Debitur dan Tergugat II selaku pribadi telah menyerahkan kepada Penggugat jaminan hutang/kredit berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Barang Tidak Bergerak :

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1839 K/Pdt/2002



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1829, seluas 102 m<sup>2</sup> (seratus dua meter persegi), terletak di Propinsi Sumatra Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Area, Kelurahan Sei Rengas Permata, sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Agustus 1993 Nomor 5279/1993, penerbitan sertifikat tertanggal 14 September 1993 oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, tertulis atas nama Vincent Widjaja, berikut bangunan rumah toko bertingkat permanent yang dilengkapi dengan aliran air leiding, listrik dan telepon, yang didirikan di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Tilak Nomor 72 Medan ;
- b. Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1830, seluas 104 m<sup>2</sup> (seratus empat meter persegi), terletak di Propinsi Sumatra Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Area, Kelurahan Sei Rengas Permata, sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Agustus 1993 Nomor 5280/1993, penerbitan sertifikat tertanggal 14 September 1993 oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, tertulis atas nama Vincent Widjaja, berikut bangunan rumah toko bertingkat permanent yang dilengkapi dengan aliran air leiding, listrik dan telepon, yang didirikan di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Tilak Nomor 74 Medan ;
- c. Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 802, seluas 80 m<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi), terletak di Propinsi Sumatra Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Sidodadi, sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 2 Juli 1987 Nomor 2230/1987, penerbitan sertifikat tertanggal 27 Mei 1989 oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, tertulis atas nama Vincent Widjaja, berikut bangunan rumah toko bertingkat permanent yang dilengkapi dengan aliran air leiding, listrik dan telepon, yang didirikan di atas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Professor Haji Mohammad Yamin, SH III Nomor 4 Medan ;

Terhadap jaminan-jaminan hutang/kredit tersebut di atas, telah diletakkan Hak Tanggungan berdasarkan Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor 252/HT/ VII/1996 tanggal 12 Juli 1996 yang dibuat di hadapan Andreas Ngikut Meliala, SH., Notaris tersebut selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tertanggal 26 Juli 1996 Nomor 7539 ;

Barang Bergerak :

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1839 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu/Taft, tahun 1986, nomor chassis 954777, nomor mesin 903661, nomor register MDN-0479112, nomor polisi BK 154 DB, BPKB Nomor 6628622-B tertulis atas nama PT Juta Jelita ;
- b. 1 (satu) unit mobil penumpang merk Daihatsu/Taft, hijau putih, tahun 1982, nomor chassis F50RV-922751, nomor mesin 185452, nomor register 0014505/83, nomor polisi BK 722 LD, BPKB nomor 5388005-G, tertulis atas nama PT Juta jelita ;
- c. 1 (satu) unit mobil barang merk Mitsubishi/Colt Diesel, warna kuning, muda, tahun 1988, nomor chassis FE114-034042, nomor mesin 4031C-878236, nomor register R/01783/88, nomor polisi BK 9603 DR, BPKB nomor 8021818-B tertulis atas nama PT Juta Jelita ;
- d. 1 (satu) unit mobil penumpang merk Toyota Corolla, warna hitam, tahun 1988, nomor chassis AE92-9009010, nomor mesin 4A-1252504, nomor register R/04307/II/89, nomor polisi BK 99 JJ BPKB nomor 8211554-B tertulis atas nama PT Juta Jelita ;
- e. 1 (satu) unit mobil barang merk Mitsubishi, warna kuning, tahun 1984, nomor chassis FE-114-003913, nomor mesin 4D31-386840, nomor register LPG.103533, nomor polisi BE 4114 AD, BPKB nomor 5694236-F tertulis atas nama PT Juta Jelita ;
- f. 1 (satu) unit mobil penumpang merk Jeep Chevrolet Trooper, warna pajetrot, tahun 1992, nomor chassis 9100000301, nomor mesin Z-00311, nomor register R/007843/IV/92, nomor polisi BK 9 FK, BPKB nomor 9979673-B tertulis atas nama Vincent Wijaya ;
- g. 1 (satu) unit mobil beban, merk Toyota Hi Ace, warna M. Green, tahun 1982, nomor chassis LH11-705421, nomor mesin 1-0484108, nomor register Man 0353220, nomor polisi BK 8417 DP, BPKB nomor 4539343-B, tertulis atas nama PT Juta Jelita ;
- h. 1 (satu) unit mobil penumpang, merk Daihatsu, warna biru muda, tahun 1982, nomor chassis V22-101616, nomor mesin 173984, nomor register Mdn 0361743, nomor polisi BK 1897 AT, BPKB nomor 4837075-B tertulis atas nama PT Juta Jelita ;

## Mesin-Mesin :

- a. 1 (satu) unit generating set, merk Mercedes Benz, model OM4444-LA, nomor seri 444-901-012633, kapasitas 500 XVA, sebagaimana diuraikan dalam invoice nomor 01/10/VIII/1992 yang diperbuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 26 Agustus 1992 ;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1839 K/Pdt/2002

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 6 (enam) unit control panel, merk 45 x 38 x 34 buatan Malaysia sebagaimana diuraikan dalam invoice nomor 35133 yang diperbuat di bawah tangan bermeterai cukup, tertanggal 15 Agustus 1992 ;
- c. 6 (enam) unit Bitzer semi seal condensing unit, merk Far East, buatan Malaysia, model 4J13.2, sebagaimana diuraikan dalam invoice nomor 34756, yang diperbuat di bawah tangan bermeterai cukup, tertanggal 20 Juli 1992 ;
- Sejumlah stock udang yang dinilai sebesar Rp 3.964.322.651,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) ;

Adapun terhadap jaminan hutang/kredit barang-barang bergerak tersebut telah dilakukan pengikatan jaminan berdasarkan Akte Pengalihan Hak Milik Secara Fiducia Nomor 73 dan Nomor 75 tertanggal 12 Juli 1996 yang dibuat di hadapan Andreas Ngikut Meliala, SH., Notaris di Medan ;

bahwa selain memberikan jaminan hutang/kredit berupa tanah/ bangunan dan mobil sebagaimana disebut di atas, Tergugat II secara pribadi telah mengikatkan diri sebagai penanggung hutang dari Tergugat I, hal ini sesuai dengan akte garansi nomor 76 tanggal 12 Juli 1996, dengan pengertian jika Tergugat I tidak mampu untuk menyelesaikan kewajibannya atau harta benda milik Tergugat I tidak cukup untuk membayar hutang/kredit kepada Penggugat, maka seluruh harta benda milik Tergugat II menjadi jaminan atas hutang/kredit dari Tergugat I hingga hutang tersebut dibayar lunas seluruhnya ;

bahwa pada mulanya Tergugat I dapat melaksanakan kewajibannya membayar pinjaman pokok beserta bunganya kepada Penggugat, akan tetapi sejak bulan Januari 1998, Tergugat I tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar bunga pinjaman kepada Penggugat dan hal tersebut berlangsung hingga gugatan ini diajukan ;

bahwa adapun tunggakan pembayaran bunga pokok pinjaman yang dilakukan Tergugat I terhitung sejak bulan Januari 1998 sampai dengan tanggal 25 April 1998 adalah sejumlah Rp 348.330.115,58,- (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus lima belas rupiah lima puluh delapan sen) dan bunga over draft berjumlah Rp 39.384.656,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1839 K/Pdt/2002





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa adapun perhitungan suku bunga tersebut dilakukan berdasarkan kurs dolar terhadap rupiah yang berlaku setiap akhir bulan ;

bahwa hutang/kredit Tergugat I kepada Penggugat jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 16 Januari 1998, hal ini sesuai dengan Perjanjian Perpanjangan Kredit tanggal 16 Januari 1997 ;

bahwa karena hutang/kredit Tergugat I tersebut telah jatuh tempo, Penggugat secara tertulis telah berulang kali menyampaikan surat pemberitahuan kepada Tergugat I agar dapat menyelesaikan pelunasan hutang kepada Penggugat, namun yang bersangkutan sama sekali tidak menghiraukannya ;

bahwa karena Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, maka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tergugat I telah melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat ;

bahwa wanprestasi yang dilakukan Tergugat I tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan perincian jumlah kerugian sebagai berikut :

Nomor AC 04.495.0

- Hutang pokok ..... USD 556.204,38,-

- Tunggalan bunga pokok dan bunga overdraft

per 25 April 1998 ..... Rp 387.714.771,58

Jumlah tersebut belum termasuk bunga overdraft berjalan ;

bahwa adapun kerugian-kerugian yang diderita Penggugat baik dalam bentuk uang dolar Amerika Serikat yang merupakan hutang pokok yaitu sebesar USD 556.204,38,- (lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat tiga puluh delapan sen dolar Amerika Serikat) dan dalam bentuk uang rupiah yang merupakan tunggalan bunga pokok dan bunga overdraft sebesar Rp 387.714.771,58,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh delapan sen) belum termasuk bunga overdraft berjalan, wajib ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berkedudukan selaku Penjamin ;

bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran pelunasan hutang/ kredit berupa hutang pokok dan bunga tersebut, mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk dapat kiranya meletakkan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak dan barang bergerak yang telah diserahkan sebagai jaminan hutang Tergugat I tersebut di atas ;

bahwa berdasarkan penilaian dan perhitungan Penggugat, di mana barang jaminan hutang/kredit yang ada saat ini sangat tidak mencukupi

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1839 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar hutang/kredit Tergugat I, hal ini disebabkan jaminan hutang berupa stock utang senilai Rp 3.964.322.651,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) yang diikat dengan Akte Pengalihan Hak Milik secara Fiducia nomor 76 tertanggal 12 Juli 1996 yang dibuat di hadapan Andreas Ngikut Meliala, SH., Notaris mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan kiranya meletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik dari Tergugat I dan Tergugat II (Vincent Widjaja) yaitu :

Barang Tidak Bergerak :

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 491/Desa Petisah Hulu (bekas Hak Guna Bangunan nomor 75) seluas 452 m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Desa Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan, tertulis atas nama Vincent Widjaja, berikut dengan satu bangunan bertingkat, dilengkapi dengan saluran listrik, leiding dan telepon, setempat dikenal sebagai Jalan Suwondo Parman nomor 315-A ;
2. Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Sumatra Utara, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabar, seluas 11.571 m<sup>2</sup> (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), tertulis atas nama PT Juta Jelita Medan, setempat dikenal sebagai Komplek Kawasan Industri Medan, KM 10,5 Belawan ;

Barang Bergerak :

1. Satu unit mobil sedan merk Mercedes Benz, warna coklat BK 228 HP ;
2. Satu unit mobil penumpang merk Trooper, warna merah BK 315 BA ;
3. Satu unit mobil penumpang merk Toyota Land Cruiser, warna kuning gading, BK 315 DF ;
4. Satu unit mobil sedan merk Mercedes Benz warna abu-abu BK 1655 ED;

bahwa oleh karena hubungan hukum berupa hutang/piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dilakukan berdasarkan akte otentik, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk dapat kiranya mengabulkan putusan serta merta ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1839 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan secara hukum jumlah hutang Tergugat I kepada Penggugat berupa hutang pokok sebesar USD 556.204,38 (lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat dolar Amerika Serikat tiga puluh delapan sen) belum termasuk bunga overdraft berjalan ;
4. Menyatakan secara hukum jumlah pinjaman pokok dan bunga overdraft yang menjadi kewajiban Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp 387.714.771,58,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh delapan sen) belum termasuk bunga overdraft berjalan ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar hutang/kredit beserta bunganya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang/kredit kepada Penggugat yaitu : hutang pokok sebesar USD 556.204,38 (lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat dolar Amerika Serikat tiga puluh delapan sen) dan bunga pinjaman pokok dan bunga overdraft seluruhnya sebesar Rp 387.714.771,58 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh delapan sen) berikut dengan perhitungan bunga overdraft berjalan dan denda bunga sampai Tergugat I dan Tergugat II dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (serta merta), walaupun ada diajukan upaya hukum berupa verzet, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peradilan yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa Penggugat dalam rekonvensi ada mempunyai hutang/kredit kepada Tergugat dalam rekonvensi terhitung sejak tanggal 16 Juli 1996 sesuai dengan Akte Perjanjian Kredit di bawah tangan No.

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1839 K/Pdt/2002





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1189/PK/BII/Mdn/VII/1996 tanggal 12 Juli 1996 yang sisa hutang pokok saat ini adalah sebesar US.\$ 556.204,38 (lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat dolar koma tiga puluh delapan sesuai dengan AC No. 04.4935.0;

bahwa selain hutang pokok Tergugat dalam rekonvensi telah mengklaim bahwa Penggugat dalam rekonvensi telah menunggak bunga tertanggal 25 April 1998 sebesar Rp 387.714.771,58 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah 58/100) belum termasuk bunga overdraft berjalan ;

bahwa besarnya tunggakan bunga tersebut adalah diduga karena Tergugat dalam rekonvensi belum memperhitungkan/mengurangi seluruh cicilan hutang bunga yang telah dibayar/disetor oleh Penggugat kepada Tergugat, selain dari pada itu besarnya tunggakan bunga overdraft per 25 April 1998 tersebut karena Tergugat menghitungnya berdasarkan kurs dolar terhadap rupiah yang berlaku setiap akhir bulan ;

bahwa Penggugat dalam rekonvensi baik lisan maupun tertulis telah beberapa kali meminta kepada Tergugat dalam rekonvensi agar mengkonversi dan menghitung kembali besarnya tunggakan hutang pokok maupun hutang bunga overdraft tersebut dengan mendasarkan perhitungannya dengan kurs dolar terhadap rupiah sebesar Rp 5.000,- /US\$.1.00,-; selain daripada itu Penggugat dalam rekonvensi juga telah menawarkan/meminta kepada Tergugat dalam rekonvensi agar seluruh jumlah hutang Penggugat tersebut (termasuk hutang pokok) dapat dibayar Penggugat dengan cara mencicil setidaknya-tidaknya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya ;

bahwa penawaran Penggugat kepada Tergugat agar hutang Penggugat dikonversikan ke dalam mata uang rupiah dengan kurs Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per US\$. 1.00 (satu US dolar) adalah didasarkan kepada Penetapan APBN RI Tahun Anggaran 1998/1999 yang ditetapkan bulan Maret 1998 yang lalu ;

bahwa demikian juga penawaran/permintaan agar seluruh hutang Penggugat kepada Tergugat (setelah dikonversikan ke dalam mata uang rupiah) dengan dasar perhitungan kurs sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per US\$. 100 (satu US dolar) dapat dibayar dengan cara mencicil sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan adalah sangat beralasan menurut hukum, sesuai dengan kondisi perekonomian Negara RI saat ini pada umumnya dan sulitnya usaha bisnis export udang dan kodok saat ini

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1839 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik mendapatkan bahan baku maupun mencari pembelinya di luar negeri pada khususnya sebagai bisnis dari Penggugat ;

bahwa penawaran pengkonversian hutang Penggugat kepada Tergugat serta penawaran cara pembayaran hutang tersebut secara cicilan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan selain secara lisan juga secara tertulis sesuai dengan surat-surat Penggugat kepada Tergugat yaitu :

1. Tanggal 12 Februari 1998 No. 003-Srt/Dir/JJ/98

Hal : Penyelesaian Pinjaman Bank.

2. Tanggal 16 Mei 1998 No.006-Srt/Dir/V/98

Hal : Penyelesaian Pinjaman Bank.

3. Tanggal 27 Mei 1998 No.007-Srt/Dir/JJ/98

Hal : Penyelesaian Pinjaman Bank.

bahwa tindakan Tergugat tidak menanggapi dan tidak menerima pengkonversian hutang Penggugat ke dalam mata uang rupiah dengan kurs Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per US\$. 1.00 (satu US dolar) serta tidak melakukan perhitungan bunga overdraft pinjaman tersebut dengan mengurangi seluruh cicilan/angsuran adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan berupa membengkaknya kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat sehubungan dengan besarnya nilai kurs dolar terhadap rupiah saat ini dan akibat perhitungan sisa hutang bunga overdraft yang belum dikurangi sebelumnya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengkonversikan seluruh kredit PPB valas a/n PT. Jutta Jelita Medan AC.04.4935 ke dalam mata uang rupiah dengan kurs Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per US\$.1.00 (satu US dolar);
5. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran seluruh hutang Penggugat tersebut di atas dengan cara mencicil sebesar

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1839 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Tergugat agar menghitung kembali seluruh hutang pokok dan tunggakan bunga pokok serta bunga overdraft dengan mengurangi seluruh cicilan Penggugat yang didasarkan pada perhitungan dengan nilai kurs sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per US\$.1.00 (satu US dolar) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum (ex aequo et bono).

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 209/Pdt.G/1998/PN.MDN tanggal 11 November 1998 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan secara hukum jumlah hutang Tergugat I kepada Penggugat berupa hutang pokok sebesar US.D.556.204,38 ;
- Menyatakan secara hukum jumlah bunga pinjaman pokok dan bunga overdraft yang menjadi kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp 387.714.771,38 ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar hutang/kredit beserta bunganya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang/kredit kepada Penggugat yaitu hutang pokok sebesar USD 556.204,38 dan bunga pinjaman pokok dan bunga overdraft seluruhnya sebesar Rp 387.714.771,58;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan para Penggugat beritikad baik ;
- Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran seluruh hutang Penggugat dengan cara mencicil setiap tanggal 5 bulan berjalan secara

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1839 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp 25.000.000,- terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga seluruh hutang dinyatakan lunas ;

- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini ditaksir berjumlah Rp 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding/para Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatra Utara di Medan dengan putusan No. 10/PDT/1999/PT.MDN tanggal 3 Juli 1999 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding II/Terbanding II pada tanggal 23 Agustus 1999 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding II/Terbanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 1999 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 September 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 91/Pdt/Kasasi/ 1999/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 1999 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding/Pembanding yang pada tanggal 28 September 1999 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Pembanding II/Terbanding II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Oktober 1999 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Tentang Kekeliruan Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Di luar Jaminan Hutang.

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1839 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 209/Pdt.G/1998/PN.Mdn tanggal 10 September 1998 telah meletakkan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak milik Pemohon Kasasi, sesuai Berita Acara Penyitaan No. 209/Pdt.G/1998/PN.Mdn tanggal 18 September 1998 ;
  - Bahwa objek Penetapan/Berita Acara Penyitaan tersebut adalah atas sebidang tanah seluas 11.571 m<sup>2</sup> beserta bangunan gudang dan hak-hak lain yang ada di atasnya milik Pemohon Kasasi adalah di luar jaminan hutang Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi dalam perkara ini, padahal atas jaminan hutang Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi dalam perkara ini sebelumnya telah diletakkan sita jaminan atas barang-barang jaminannya, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan dan Berita Acara Penyitaan No. 209/Pdt.G/1998/PN.Mdn tanggal 27 Mei 1998 dan tanggal 28 Mei 1998 ;
  - Bahwa besarnya hutang Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi berupa kurs dolar belum dinilai, bahwa besarnya nilai barang jaminan hutang yang telah disita sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 209/Pdt.G/1998/PN.Mdn tanggal 27 Mei 1998 diperhitungkan telah mencukupi untuk menjadi jaminan hutang Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi atau setidaknya tidaknya *judex facti* tidak berhak menilainya, penetapan dan Berita Acara penyitaan No. 209/Pdt.G/1998/PN.Mdn tanggal 10 September 1998 dan tanggal 18 September 1998 tidak perlu atau belum dapat diterbitkan dan dilaksanakan ;
  - Bahwa selain daripada itu objek Penetapan dan Berita Acara Penyitaan *judex facti* No. 209/Pdt.G/1998/PN.Mdn tanggal 10 September 1998 dan tanggal 18 September 1998 adalah barang jaminan hutang Pemohon Kasasi terhadap Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, sesuai dengan bukti T-I,II-11, T.I,II-12 dan T.I,II-13 ;
2. Tentang Kekeliruan Dalam Menetapkan Jumlah Hutang (Tagihan).
- Bahwa dalam putusan *judex facti* telah menetapkan jumlah hutang pokok Pemohon Kasasi adalah sebesar US \$ 556.204,38 dan jumlah bunga pinjaman pokok dan bunga overdraft adalah sebesar Rp 387.714.771,38 ;
  - Bahwa ternyata berdasarkan bukti Pemohon Kasasi berupa bukti T.I, II-4, T.I,II-9 dan T.I,II-10 yang juga sama dengan bukti Termohon Kasasi, yakni P-16, P-17 dan P-18 berupa surat peringatan dan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1839 K/Pdt/2002





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan I, ke-II dan ke-III dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi masing-masing tertanggal 06 Januari 1998, tanggal 14 Januari 1998 dan tanggal 22 Januari 1998 menjelaskan bahwa tunggakan hutang bunga Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi adalah sebesar Rp 40.967.100,35 (belum termasuk bunga berjalan) ;

- Bahwa selain daripada itu cicilan hutang yang disetor Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi pada tanggal 11 Maret 1998 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak dikurangi oleh Termohon Kasasi baik untuk pengurangan hutang pokok maupun hutang bunga ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebenarnya besarnya tunggakan hutang bunga Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi adalah tinggal Rp 30.967.100,35 (Rp 40.967.100,35–Rp 10.000.000,-) apabila cicilan tersebut dipotong untuk pembayaran bunga ;
- Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, adalah sangat beralasan bagi Mahkamah Agung RI di Jakarta, untuk menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan judex facti serta selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan memberikan putusan menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Tentang Status Hukum Penggugat Dalam Konvensi/Termohon Kasasi ;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI pada bulan April 1999 yang lalu, bahwa Termohon Kasasi (PT Bank Internasional Indonesia-BII) telah berada dalam status direkapitalisasi, dan dengan demikian berarti bahwa PT BII berada di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ;
- Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena PT BII tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan tersebut ;

4. Tentang Salah Seorang Direktur PT Juta Jelita Telah Meninggal Dunia.

- Bahwa alm. Firman adalah salah seorang Direktur PT Juta Jelita (Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding juga Terbanding) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 1999 yang lalu, sesuai dengan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan No. 383/PS/1999 tanggal 04 Agustus 1999 (fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi tanda bukti T.I,II-14 terlampir) ;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1839 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain salah seorang Direktur PT Juta Jelita, alm. Firman juga salah seorang pemegang saham dari PT Juta Jelita tersebut ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan tersebut adalah sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## DALAM REKONVENSI

- Bahwa seluruh dalil-dalil memori kasasi yang dikemukakan Pemohon Kasasi dalam pokok perkara di atas, sepanjang relevan mohon dianggap telah diajukan menjadi dalil-dalil memori kasasi dalam rekonvensi ini, dan untuk itu tidak perlu diulangi lagi, dengan tambahan memori kasasi sebagaimana diajukan di bawah ini ;

### 1. Tentang Azas peradilan yang cepat, hemat dan bermanfaat.

- Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya halaman 4 alinea terakhir disambung halaman 5 alinea pertama hanya mendasarkan pada sisi kepastian hukumnya dengan mengemukakan bahwa Pemohon Kasasi telah wanprestasi dan perjanjian kredit in casu adalah merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang harus ditaati, dan selanjutnya menolak gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi untuk membayar hutangnya dalam perkara ini secara mencicil sedikit-tidaknya sebesar Rp 10.000.000,-/bulan ;
- Bahwa gugatan Pemohon Kasasi agar Termohon Kasasi dihukum untuk menerima piutangnya dengan cara mencicil setiap bulan adalah didasarkan atas azas kemanfaatan dan keadilan, baik untuk Pemohon Kasasi ataupun Termohon Kasasi ;
- Bahwa macetnya pembayaran hutang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah jelas bukan merupakan kesengajaan dari Pemohon Kasasi, akan tetapi adalah akibat terjadinya krisis ekonomi dan krisis moneter yang menimpa Indonesia, termasuk Pemohon Kasasi sebagai pengusaha, di mana hal tersebut adalah merupakan sesuatu yang tidak diperkirakan sebelumnya (force majeure) dan keadaan tersebut tidak dapat dibantah oleh siapapun ;  
Gugatan Pemohon Kasasi agar diberi kesempatan untuk membayar hutangnya kepada Termohon Kasasi dengan cara mencicil setiap awal bulan berjalan, sedikit-tidaknya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya adalah merupakan itikad baik dan upaya maksimal yang dapat dilakukan Pemohon Kasasi saat ini,

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1839 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sangat bermanfaat bagi Termohon Kasasi dalam kondisi krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sekarang ini ;

- Bahwa cicilan setidaknya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya tersebut apabila ditinjau dari sisi keadilan hukum adalah sangat beralasan dan bermanfaat bagi Pemohon Kasasi, karena dengan demikian telah terbuka kesempatan untuk mengembangkan usahanya dan selanjutnya apabila usaha Pemohon Kasasi telah berjalan secara baik pembayaran cicilan tersebut akan ditambah dan/atau pelunasannya dipercepat ;

Demikian juga bagi Termohon Kasasi, walaupun piutangnya tertagih secara cicilan, akan tetapi terjamin kontinuitasnya adalah lebih bermanfaat, karena apabila demikian halnya perusahaan Pemohon Kasasi masih dapat berjalan dan kemungkinan pelunasannya secara lebih cepat menjadi terbuka (bukti T.I,II-8) ;

Selain daripada itu gugatan dengan membayar secara cicilan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi adalah sangat adil menurut hukum, karena Termohon Kasasi juga sebagai Bank yang telah direkapitalisasi oleh Pemerintah RI telah menerima kebijaksanaan yang demikian, dengan perkataan lain bahwa apabila Termohon Kasasi tidak dibantu modal oleh Pemerintah, maka Termohon Kasasi kemungkinan besar tidak dapat beroperasi lagi saat ini ;

Demikian juga halnya apabila Pemohon Kasasi “dipaksa” oleh pengadilan untuk membayar seluruh hutangnya terhadap Termohon Kasasi saat ini tanpa memberi kesempatan untuk menjalankan usahanya, maka kemungkinan perusahaan Pemohon Kasasi tidak akan dapat dioperasikan lagi yang akibat selanjutnya dapat lebih buruk termasuk terhadap para karyawan Pemohon Kasasi yang terpaksa harus diputuskan hubungan kerjanya ;

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tidak ada menyentuh esensi keadilan dan kepekaan hukum yang secara arif dan bijaksana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Medan di dalam putusan rekonvensi yang mengabulkan gugatan rekonvensi dengan cara mencuil, karena harus dipahami bahwa hubungan pinjaman tersebut sesungguhnya adalah bisnis murni, oleh karenanya tidak adil dan tidak beralasan untuk menghindari apalagi membatalkan pembayaran hutang tersebut, sekalipun dengan cara mencuil sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya ;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1839 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Tentang Kekeliruan Pertimbangan Hukum Tidak Boleh Kaku ;

- Bahwa dalam gugatan rekonvensinya Pemohon Kasasi telah memohon agar pengadilan memutuskan seluruh hutangnya dikonversi ke dalam mata uang rupiah sebesar Rp 5.00,- per US\$.1.00; hal tersebut diajukan Pemohon Kasasi sehubungan dengan krisis moneter yang menimpa Negara RI termasuk Pemohon Kasasi yang dalam keadaan "force majeure" ;
  - Bahwa pada saat Pemohon Kasasi menerima kredit dari Termohon Kasasi besarnya nilai kurs dolar saat itu terhadap mata uang rupiah adalah sebesar sekitar Rp 2.300 s/d Rp 2.400,- per US.\$ 1.00 ;
  - Bahwa dalam praktek sehari-hari, keadaan force majeure tersebut telah diterapkan seperti dalam bisnis asuransi maupun perhotelan, di mana nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar ditetapkan dengan nilai tukar sebesar Rp 5.000,- (sebagaimana pernyataan H.P. Panggabean, SH.,MH Hakim Agung RI yang dimuat di Harian Kompas terbitan tanggal 15 Agustus 1998 halaman 15, kolom 1-4) yang diajukan menjadi bukti dalam perkara ini (bukti T.I,II-8) ;
  - Bahwa selain daripada itu judex facti tidak mempertimbangkan himbauan Pemerintah RI untuk mensosialisasikan gerakan cinta rupiah sebagaimana beberapa kali diajukan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi sesuai dengan bukti T.I,II-1, T.I,II-2 dan T.I,II-3 ;
  - Bahwa perjanjian kredit antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi hanyalah dapat digunakan sebagai pegangan, in casu tidaklah bijaksana untuk mempertimbangkannya sebagai pegangan mutlak ;
- Dalam hal ini karena dunia perekonomian Indonesia telah dilanda krisis ekonomi dan krisis moneter yang maha hebat, maka pertimbangan hukum terutama tentang kepastian hukum, haruslah tidak boleh kaku diterapkan terhadap pasal undang-undang yang diterapkan dalam perkara ini ;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi halaman 4 alinea terakhir dan halaman 5 alinea pertama adalah pertimbangan hukum yang kaku yang hanya didasarkan pada azas kepastian hukum dengan mengesampingkan azas keadilan dan azas kemanfaatan hukum haruslah dihindarkan atau dikesampingkan, sebagaimana dikemukakan H.P. Panggabean, SH.,MH. Hakim Agung RI (bukti T.I,II-8) ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1839 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Dalam Konvensi :

mengenai alasan ke 1 :

bahwa Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum acara, karena hakim berwenang meletakkan conservatoir beslag terhadap barang lain milik Tergugat (debitur) bilamana dipandang bahwa barang jaminan kredit tidak mencukupi.

Pasal 1131 BW menyatakan bahwa semua barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur ;

mengenai alasan ke 2 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum ;

mengenai alasan ke 3 :

bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum karena Bank yang sedang dalam rekapitulasi, tetap dapat melakukan tindakan hukum ;

mengenai alasan ke 4 :

bahwa keberatan ini tidak relevan dipertimbangkan ;

Dalam Rekonvensi :

bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Vincent Wijaja ditulis juga Vincent Widjaja tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1839 K/Pdt/2002





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **VINCENT WIJAYA ditulis juga VINCENT WIDJAJA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2007 oleh Bagir Manan Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Harifin Tumpa, SH.,MH. dan Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd./

ttd./

Dr. Harifin Tumpa, SH.,MH.

Bagir Manan

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH

Panitera Pengganti

Biaya-biaya :

ttd./

- |                              |    |            |
|------------------------------|----|------------|
| 1. Meterai .....             | Rp | 6.000,-    |
| 2. Redaksi .....             | Rp | 1.000,-    |
| 3. Administrasi kasasi ..... | Rp | 93.000,- + |
| J u m l a h .....            | Rp | 100.000,-  |

Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.  
NIP. 040030169

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1839 K/Pdt/2002



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)